

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian penulis, maka dapat diketahui beberapa kesimpulan dari beberapa permasalahan yang berkaitan dengan “Persetujuan Perppu Menjadi Undang-Undang Dalam Perspektif Negara Hukum dan *Maslahah Mursalah*” yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR yang berdasarkan pada Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu bahwa proses persetujuan suatu Perppu dilakukan oleh DPR melalui proses yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah ke DPR. Artinya ada dua tingkat pembahasan yaitu pembahasan tingkat I yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili presiden; serta pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 dan 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

2. Dalam praktiknya, jika dilihat dari perspektif negara hukum, proses persetujuan Perppu menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip dan gagasan negara hukum yaitu pembatasan kekuasaan pemerintah dan jaminan hak asasi manusia. Hal itu karena persetujuan Perppu menjadi undang-undang oleh DPR sendiri dilakukan untuk mengimbangi kewenangan pemerintah (Presiden) dalam mengeluarkan Perppu sekaligus meminimalisir praktik kesewenang-wenangan serta langkah untuk menjamin bahwa pemerintah tidak mengurangi atau mencabut hak asasi manusia/hak setiap warga negara. Selain itu, jika dilihat dalam perspektif *masalah mursalah* pun persetujuan Perppu menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan prinsipnya yaitu menghilangkan kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Hal itu dapat dipahami karena proses persetujuan Perppu menjadi undang-undang merupakan amanah

dari UUD 1945 yang harus dijalankan dan dijaga dalam praktiknya, serta persetujuan tersebut dilakukan dalam rangka melihat apakah Perppu yang dikeluarkan Presiden itu mendatangkan kemudharatan (bahaya) bagi rakyat atau tidak.

3. Berkaitan dengan indikator yuridis persetujuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang, dalam pertimbangan setiap fraksi terlihat bahwa yang menjadi indikator yuridis persetujuan Perppu tersebut menjadi undang-undang yaitu Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 beserta kriteria keadaan kegentingan yang memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

## **B. Saran**

Dari apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk memperkuat dan memperjelas proses persetujuan Perppu menjadi undang-undang, dalam pengaturan dan mekanismenya DPR perlu membuat aturan turunan yang jelas dan lebih rinci agar dalam menetapkan atau menyetujui dan/atau mencabut atau menolak Perppu menjadi undang-

undang ada indikator yuridis yang lebih rinci, dengan tanpa menghilangkan jati diri DPR sebagai lembaga politik.

2. Disarankan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai atau yang berkaitan dengan persetujuan Perppu menjadi undang-undang, khususnya yang meneliti tentang pertimbangan DPR dalam menetapkan suatu Perppu, diharapkan dapat menjelaskan atau meneliti beberapa Perppu yang telah ditetapkan atau ditolak oleh DPR, agar lebih dapat menggambarkan secara komprehensif.
3. Dalam proses persetujuan Perppu menjadi undang-undang yang dilakukan DPR, diperlukan kesadaran yang mendalam dari masyarakat atau setiap warga negara dan setiap anggota DPR bahwa pada dasarnya persetujuan Perppu menjadi undang-undang dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.